

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN DEBT CONVENANT TERHADAP KEPUTUSAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (2015-2020)

¹Jarkoni, ²Juniyati

STIE Bisnis Internasional Indonesia Bekasi, Indonesia.

jarkoni.oni1966@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transfer pricing dan debt covenant terhadap keputusan penghindaran pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur di BEI 2015-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufacturing yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah 28 perusahaan manufakturing. Hasil penelitian membuktikan semua variabel independen transfer pricing dan debt covenant memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas keputusan penghindaran pajak penghasilan badan.

Keywords: *Transfer pricing, Debt Conenant dan Penghindaran pajak penghasilan badan.*


PENDAHULUAN

Globalisasi membuat perkembangan perekonomian di dunia menjadi semakin pesat dan membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada. Bentuk usaha tetap juga akan menghadapi suatu permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat bentuk usaha tetap mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing. Transfer pricing menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, pajak, ketentuan anti dumping, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen para ahli juga mengakui bahwa transfer pricing ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak 2 perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus tax heaven country. Transfer pricing dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak penghasilan yang rendah (Lubab,2015). Dengan biaya ekspor di bawah harga perusahaan bentuk usaha tetap mampu mengurangi tarif pajak global yang efektif (Cristea & Nguyen,2014 dalam Laskmita,2017).

Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak penghasilan, atau biaya dari suatu wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan pajak penghasilan terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Rosa,2017). Selain itu, sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, maka perusahaan juga akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam cara termasuk efisiensi biaya yang dapat dilakukan dengan tindakan transfer pricing (Hartati,2015). Meskipun beberapa perusahaan berkeinginan untuk menyesuaikan harga secara wajar dalam satu kebijakan namun hal itu langsung menimbulkan 2 pertentangan dari perusahaan-perusahaan lainnya (Folsom dan Gordon, 2016:1039 dalam Lo et al.,2017). Para ahli mengakui bahwa transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan (Pricewaterhouse Coopers, 2009:15 dalam Yuniasih et al.,2016). Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun non pajak (Lubab,2015).

Sepertiga eksekutif yang melaporkan bahwa perusahaan mereka memiliki dokumentasi transfer pricing yang sepenuhnya sesuai di setiap negara tempat mereka beroperasi, hal ini dibuktikan dengan hasil survey E & Y yang dilakukan oleh Peter Griffin, terkait transfer pricing untuk tahun 2019 yang dipublikasikan pada 26 Maret 2020. Di bawah ini adalah kutipan asli dari hasil survey tersebut :

Controversy surrounds TP and PE



Gambar 1.1 : Survey E & Y Peter Griffin

Berdasarkan data yang dipublikasikan Direktorat Jendral Pajak, pada tahun 2016 lalu, mencatat terdapat 2000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang tidak membayar pajak penghasilan dengan alasan merugi padahal berdasarkan perhitungan seharusnya perusahaan tersebut membayar rata-rata Rp25 miliar per tahun, diketahui pula bahwa skema yang digunakan merupakan skema transfer pricing. (Sumber pajak.go.id). Sehingga isu transfer pricing sangat menarik untuk diperbincangkan karena dengan adanya transfer pricing dapat

mengurangi penerimaan pajak yang diperoleh negara.

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun non pajak (Lubab,2015). Kontrak hutang jangka panjang (Debt Covenant) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan- tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. Perjanjian ini membatasi segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman. Dengan adanya batasan-batasan ini dapat memicu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak mampu bergerak bebas. Sesuai dengan The Debt Covenant Hypotesis dalam teori akuntansi positif, semakin cenderung suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan. Berdasarkan teori akuntansi positif, debt covenant akan mendorong para pemegang saham mayoritas untuk melakukan penghindaran pajak penghasilan badan.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. Penggunaan sampel selama 6 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan praktek penghindaran pajak penghasilan badan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Transfer Pricing Dan Debt Convenant Terhadap Penghindaran Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (2015-2020).

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan (Sugiyono, 2015:149). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik basis data. Penelitian ini lakukan pada Bursa Efek Indonesia yang beralamatkan di Indonesia Stock Exchange Building, 1 st Tower Jl. Jendral Sudirman kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Waktu penelitian yang dilakukan adalah selama satu semester untuk mengambil data dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Perusahaan manufaktur dipilih karena praktik transfer pricing sering terjadi pada sektor ini.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:2015). Oleh karena itu, sampel yang digunakan harus benar-benar mewakili (representative). Dengan menggunakan sampel, maka akan diperoleh suatu ukuran yang hasilnya dapat dijadikan kesimpulan. Pengambilan sampel adalah proses memilih elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggenaralisasi sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sugiyono 2013:2018). Sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria penarikan sampel sebanyak perusahaan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2015-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran data yang diteliti dengan tujuan memberikan informasi terkait karakteristik variabel penelitian dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum dan standart deviasi masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan transfer pricing sebagai variabel dependen dan pajak penghasilan dan debt covenant sebagai variabel independen. Berikut hasil analisis deskriptif selama penelitian:

Tabel 1. Statistik Deskriptif


N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RPT	111	1.00	9.80	4.1570	2.73232
DER	111	1.41	16.40	8.4956	3.22318
ETR	111	3.87	6.16	5.0004	.47753
Valid N (listwise)	111				

Berdasarkan tabel 1 diatas disimpulkan bahwa statistik deskriptif memiliki jumlah data 111. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 9,80. Sedangkan variabel *debt covenant* memiliki nilai minimum 1,41 dan nilai maksimum 16,40. Variabel pajak penghasilan badan memiliki nilai minimum 3,87 dan nilai maximum 6,16. Untuk setiap variabel standart deviasinya lebih kecil dari pada jumlah rata-rata, hal tersebut menandakan tingkat variasi data rendah.

B. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal. Dua cara yang sering digunakan untuk menguji normalitas residua, yaitu dengan menggunakan grafik (normal P-P plot) regresi dan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan nilai p-kolmogorov-smirnov test > 0,05. Model regresi memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 1. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45330471
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.048
	Negative	-.039
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel diatas, nilai dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test adalah 0,2 dan lebih besar dari 0,05 sehingga variabel penelitian ini berdistribusi normal.

C. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan toleransi >0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.527	.144		31.370	.000		
	RPT	.032	.016	.183	2.000	.048	.994	1.006
	DER	.040	.014	.270	2.951	.004	.994	1.006

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.314 ^a	0,099	0,082	0,45748	2,098

a. Predictors: (Constant), DER, RPT

b. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan nilai Durbin Watson diatas adalah sebesar 2,098 dengan tingkat kepercayaan 5% maka hal tersebut menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Dilihat dari $2 < d < 4 - d$ dengan nilai $Du < 1,6540$. $1,6211 < 2,098 < 2.346$.

D. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis persamaan regresi linear berganda digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai adanya pengaruh variabel Pajak Penghasilan (X1) dan Debt Covenant (X2) secara parsial maupun simultan terhadap Transfer Pricing (Y). Perhitungan statistik dalam analisis persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat bantu SPSS V.25 dari hasil output SPSS maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardize dCoefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearit yStatistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.527	.144		31.370	.000		
	RPT	.032	.016	.183	2.000	.048	.994	1.006
	DER	.040	.014	.270	2.951	.004	.994	1.006

a. Dependent Variable: ETR

Persamaan regresi diatas memiliki arti sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 4,527 menunjukkan bahwa apabila variabel independen bernilai 0 (tetap atau tidak ada perubahan), maka penghidaran pajak penghasilan badan akan naik sebesar 4,527 persen.
- b. Koefisien regresi atau nilai transfer pricing sebesar 0,032 yang berarti menunjukkan hubungan pengaruh positif transfer pricing terhadap penghidaran pajak penghasilan badan, maka setiap kenaikan 1 persen akan menaikkan variabel Y sebesar 0,032 persen dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Koefisien regresi atau nilai debt covenant sebesar 0,040 yang berarti menunjukkan hubungan pengaruh debt covenant positif terhadap penghidaran pajak penghasilan badan, maka setiap kenaikan 1 persen akan menurunkan 0,040 variabel Y sebesar 0,047 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 6. Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardize dCoefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearit yStatistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.527	.144		31.370	.000		
	RPT	.032	.016	.183	2.000	.048	.994	1.006
	DER	.040	.014	.270	2.951	.004	.994	1.006

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan dari hasil uji t yang didapat, maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut:

1. Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak penghasilan badan
Dari tabel diatas nilai thitung untuk variabel X1 adalah 2.000. Nilai ttabel dapat dilihat pada tabel statistic pada uji signifikan $0,05 / 2 = 0,025$. Dengan rumus derajat bebas atau degree of freedom (df) yaitu $df = n - k - 1$ atau $111 - 2 - 1 = 109$ (k banyaknya variabel independen dan n banyaknya sampel) didapat nilai sebesar 1,65909. Jika :
 - a) $T_{hitung} < t_{tabel}$ dan $Sig. > \alpha$ maka H_0 diterima H_a ditolak
 - b) $T_{hitung} > t_{tabel}$ dan $Sig. < \alpha$ maka H_0 ditolak H_a diterima

Maka karena $T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $2.000 > 1,65909$ dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,048 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang dikehendaki $\alpha = 0,05$ maka hasil uji hipotesis terbukti sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel transfer pricing mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak penghasilan badan.

2. Pengaruh debt covenant terhadap penghindaran pajak penghasilan badan.

Dari tabel diatas nilai t_{hitung} untuk variabel X_2 adalah 2,951. Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistic pada uji signifikan $0,05 / 2 = 0,025$. Dengan rumus derajat bebas atau degree of freedom (df) yaitu $df = n - k - 1$ atau $111 - 2 - 1 = 109$ (k banyaknya variabel independen dan n banyaknya sampel) didapat nilai sebesar 1,65909. Jika :

- a) $T \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan $\text{Sig.} > \alpha$ maka H_0 diterima H_a ditolak
- b) $T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan $\text{Sig.} < \alpha$ maka H_0 ditolak H_a diterima

Maka karena $T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $2,951 > 1,65909$ dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang dikehendaki $\alpha = 0,05$ maka hasil uji hipotesis terbukti sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel debt covenant mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak penghasilan badan.

Tabel 7. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.481	2	1.240	5.926	.004 ^b
	Residual	22.603	108	.209		
	Total	25.084	110			

Berdasarkan tabel diatas didapat nilai F hitung sebesar 5.926 dengan taraf signifikan 0,05 (tingkat signifikan α 0,05). Sedangkan nilai F tabel didapat dari tabel statistik pada signifikan 0,05 dengan rumus derajat bebas atau degree of freedom (df), $df_1 = k - 1$ atau $2 - 1 = 1$, $df_2 = n - k - 1$ atau $111 - 2 - 1 = 109$ (k banyaknya variabel independen dan n banyaknya sampel) didapat nilai F tabel sebesar 3,08. Jika :

- a) $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ dan $\text{Sig.} > \alpha$ maka H_0 diterima H_a ditolak
- b) $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ dan $\text{Sig.} < \alpha$ maka H_0 ditolak H_a diterima

Maka karena $F \text{ hitung} > f \text{ tabel}$ atau $5.926 > 3,08$ dan $\text{sig} < \alpha$ ($0,004 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara transfer pricing dan debt covenant secara simultan terhadap penghindaran pajak penghasilan badan.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.314 ^a	.099	.082	.45748	2.098

Berdasarkan output SPSS model summary besarnya Adjusted R Square adalah 0,99 yang artinya menunjukkan bahwa variabel X (transfer pricing dan debt covenant) menjelaskan variabel Y (penghindaran pajak penghasilan badan) sebesar 9,9 % sedangkan sisanya 90,1 % dijelaskan oleh variabel lain.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka berikut ini adalah pembahasan beberapa masalah yang dirumuskan yaitu :

1. Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan hasil uji t untuk variabel transfer pricing $T_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2.000 > 1,65909$ dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,048 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang dikehendaki $\alpha = 0,05$ maka hasil uji hipotesis terbukti sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel transfer pricing mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak penghasilan badan.
2. Pengaruh Debt Covenant terhadap Penghindaran Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan hasil uji t, $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,951 > 1,65909$ dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang dikehendaki $\alpha = 0,05$ maka hasil uji hipotesis terbukti sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.
Artinya variabel debt covenant mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak penghasilan badan.
3. Pengaruh transfer pricing dan debt covenant terhadap penghindaran pajak penghasilan badan.
Berdasarkan uji F, $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $5.926 > 3,08$ dan $sig < \alpha$ ($0,004 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara transfer pricing dan debt covenant secara simultan terhadap penghindaran pajak penghasilan badan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan pembahasan hasil analisis mengetahui pengaruh transfer pricing dan debt covenant terhadap penghindaran pajak penghasilan badan, dengan menggunakan data yang berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terjadi auto korelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas dan telah diuji menggunakan persamaan regresi linear berganda maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak penghasilan badan.
- b. Debt covenant berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak penghasilan badan.
- c. Transfer pricing dan debt covenant secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak penghasilan badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Gusti dan I ketut Sujana, (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing, Jurnal. Akuntansi Universitas Udayana.
- Klassen et al. 2017. Transfer Pricing: Strategis, Practice, and Tax Minimization. Rosa, R., et al., (2017). Pengaruh Pajak Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant, Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer

- Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Jurnal. Semarang: Universitas Padanaran.
- Ghozali, Imam, 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi,2015. Transfer Pricing : Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak, Jakarta : Bena Rena Pariwara.
- Hansen Don R, Mayanne M, Mowen. 2015. Akuntansi Manajemen, Jakarta: Erlangga.
- Suandy, Erly, 2016. Perencanaan Pajak. Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2013. Metode pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. Cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi (STD). Bandung: Alfabeta
- Sylfain. R. F. Plasschaert, 2016. Pschedular, Global & Dualistic Pattern of Income Taxation, Netherland: IBFD